



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2019

PENGESAHAN. Persetujuan. RI – Pemerintah  
Republik Chile. Kemitraan Ekonomi. Komprehensif.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  
REPUBLIK CHILE (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP  
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa persetujuan kemitraan ekonomi  
komprehensif merupakan salah satu upaya  
Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional  
yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945;  
b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama  
perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia  
dan Pemerintah Republik Chile, perlu membentuk  
persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif;

- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile*) pada tanggal 14 Desember 2017 di Santiago, Chile;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);